

Heboh Kasus Korupsi Sebesar Rp 271 Triliun, Apa Yang Sebenarnya Terjadi?

Novi Kurnia Sari

Novi.kurnia.2205417@students.um.ac.id

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang

Baru-baru Indonesia digemparkan dengan pemberitaan dugaan korupsi yang digadagadag menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah. Kasus tersebut telah menyeret suami dari artis kondang Sandra Dewi, yaitu Harvey moeis dan Helena Lim. Harvey ditangkap karena dugaan kasus korupsi terkait skema perdagangan produk timah di izin penambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga tahun 2022. Usut punya usut mereka tidak hanya bekerja berdua, tetapi masih banyak pihak lain yang terlibat. Sampai saat ini, terdapat 16 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung tercantum dengan Harvey Moeis juga Helena Lim.

Kasus ini tidak serta merta terungkap. Berbeda dengan perkara yang diusut oleh KPK yang biasanya dilakukan prosedur penangkapan dengan operasi tangkap tangan, perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ditangani menggunakan metode mengembangkan kasus. Dalam metode tersebut, pasal yang diusulkan akan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat daripada kasus korupsi lainnya. Hukumannya adalah penjara seumur hidup atau dalam beberapa kasus dapat diberikan hukuman mati.

Pada 17 Oktober 2023, Ketut Sumedana yang merupakan juru bicara Kejaksaan Agung untuk pertama kalinya angkat bicara mengenai kejadian tersebut. Ketut mengatakan, “Operasi penyitaan dan penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi perdagangan produk timah pada wilayah izin penambangan PT Timah Tbk antara tahun 2015 hingga tahun 2022.” Ketut menjelaskan, kasus ini merupakan kerja sama ilegal antara PT Timah Tbk *Land Management* dengan pihak swasta. Menjual kembali hasil pertambangan ke PT Timah Tbk dapat merugikan pemerintah.

Apa Peran Harvey Moeis?

Provinsi Bangka Belitung terkenal dengan hasil timahnya. Pada praktiknya, penambangan timah ilegal masih marak terjadi di wilayah ini. Menurut Kuntadi, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Jampidsus, Harvey mewakili PT RBT telah berbicara dengan investor yang tertarik dengan kegiatan penambangan timah dan terlibat dalam kasus ini.

Harvey juga berbincang dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani saat menjabat dirut PT Timah Tbk. Upaya Harvey untuk bernegosiasi dengan Mochtar adalah agar mengizinkan aktivitas pertambangan timah liar di wilayah PT timah Tbk dengan menyewa alat peleburan timah. “Selanjutnya tersangka HM menghubungi berbagai perusahaan pertambangan timah seperti PT SIP, CV VIP, PT SPS dan PT TIN untuk mengikut kegiatan tersebut,” ujar Kuntadi.

Lalu Apa Kaitannya Dengan Helena Lim?

Sebelum Harvey ditangkap, jaksa sudah menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Miliaran dolar dan brankas berisi perhiasan disita dari rumah Helena Lim. Jelas ada kesamaan antara Harvey dan Helena. Jaksa menduga Harvey meminta para pengusaha smelter menyisihkan keuntungan dari praktik rahasia ini dan mengelolanya sebagai dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang difasilitasi oleh Helena.

Apakah Kerugian Negara Hanya Rp 271 Triliun?

Pada 19 Februari 2024, Kejaksaan Agung mengundang pakar lingkungan hidup Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Bambang melakukan pendataan atas kerugian dari penggundulan hutan di Babel akibat dugaan kasus korupsi dengan merujuk pada Permenlh No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menurut Bambang, angka defisit lingkungan hidup dalam perkara ini sebesar Rp271.069.688.018.700 atau setara dengan Rp271 triliun. Bambang menjelaskan, nominal tersebut merupakan perhitungan defisit akibat merusak lingkungan baik di area hutan maupun nonhutan. Bambang mencatat, total lahan yang digali untuk kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung kurang lebih 170.363.064 hektar. Namun luas areal yang ditambang dengan izin pertambangan hanya seluas 88.900,462 hektar.

Angka-angka tersebut bukan merupakan kerugian negara akibat kasus ini, melainkan merupakan angka sementara sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, terkait penghitungan kerugian negara yang masih dihitung, sebelumnya disampaikan oleh Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi.

Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung (Ahmad Subhan Hafiz) meminta Kejaksaan Agung melakukan pengusutan menyeluruh terhadap kerugian perekonomian negara terkait pertambangan ilegal pada kawasan IUP PT Timah Tbk. Menurutnya, kerugian perekonomian negara tidak hanya berdampak pada kawasan hutan dan nonhutan, tetapi juga berdampak pada wilayah pesisir dan lautan.

“Kami meminta pemerintah memberikan kompensasi terhadap area pesisir dan lautan, dikarenakan alam Provinsi Bangka Belitung tidak dapat dipisah dengan daratan dan lautan,” ujar Ahmad Subhan Hafiz pada senin, 01 April 2024. Berdasarkan informasi Walhi Bangka Belitung, luas areal pertambangan sesuai peralatan pertambangan dan izin penambangan PT Timah Tbk sebesar 1 juta hektar, sedangkan Bangka Belitung memiliki luas sekitar 1,6 juta hektar. Angka tersebut menunjukkan bahwa 50% izin pertambangan dikantongi oleh PT Timah Tbk, sedangkan sisanya dikuasai oleh ratusan perusahaan.

Menurut Walhi, akibat penambangan timah di kawasan hutan terjadi deforestasi besar-besaran lantaran sebagian besar perusahaan yang telah memiliki izin dan tidak berizin, tidak segera melakukan *recovery* pasca penambangan. Imbas dari kejadian ini, lebih dari 12.000 lubang galian tambang timah dibiarkan terisolasi. Lubang tersebut menyebabkan 21 orang tenggelam, 15 yang meninggal diantaranya 12 orang anak-anak dan remaja berusia antara 7 hingga 20 tahun.

Lubang-lubang ini tidak hanya menyebabkan lebih banyak kematian, tetapi juga menciptakan sumber penyakit baru di sarang nyamuk atau daerah berbahaya dengan tingkat radiasi yang tinggi. Pada tahun 2023, masyarakat di wilayah tersebut juga harus berjuang melawan kekeringan dan memperoleh sumber air dari lubang-lubang tambang yang berisi air kotor dan sudah tercemar juga tidak layak konsumsi.

Kapal-kapal ponton isap produksi juga menimbulkan permasalahan selama pengolahan timah dengan para nelayan setempat. Pasalnya, jumlah ikan yang ditangkap nelayan semakin berkurang akibat pencemaran. Selain pencemaran, penambangan timah dilakukan dengan cara *sandblasting* ke laut sehingga menyebabkan ekosistem terumbu karang rusak dan mati. Dalam beberapa kasus, limbah tambang dapat terbawa arus hingga jarak 10 hingga 11 km lepas pantai. Limbah tambang yang dihasilkan berupa minyak dan berton-ton pasir yang tidak didaur ulang kembali dibuang ke laut.

Menurut Walhi Bangka Belitung, luas terumbu karang di Babel pada tahun 2015 adalah 82.259 hektar. Namun pada 2017, luas terumbu karang hanya tersisa 12.474 hektar. Artinya, ekosistem terumbu karang di Babel berkurang 64.514 hektar dan mati 5.270 hektar dalam dua tahun terakhir.

Bagaimana Respons Masyarakat Indonesia Terhadap Kasus Tersebut?

Banyak respons masyarakat terhadap defisit lingkungan senilai Rp271 triliun dari dugaan kasus korupsi tersebut, baik dalam bentuk apresiasi maupun kekecewaan. Sebagian menyayangkan kejadian tersebut, sementara yang lain merespons dengan humor, seperti melalui pembuatan meme di internet yang menggambarkan bentuk uang sebesar itu. Sebagai contoh, ada yang mengibaratkan bahwa setiap keluarga di Pulau Kalimantan akan mendapatkan tunjangan 2 unit mobil dan uang tunai senilai 30 juta. Tak sedikit pula yang berandai-andai tentang apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat membuat Indonesia lebih maju lagi dari sekarang jika memiliki jumlah uang sebesar itu. Bahkan, ada yang membuat lelucon tentang berkunjungnya masyarakat Indonesia ke rumah 4 lantai yang dihuni Sandra Dewi dan Harvey Moeis saat Lebaran.

KESIMPULAN

Korupsi adalah bentuk penipuan atau kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang berwenang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri. Tindakan korupsi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan seharusnya dihindari oleh siapapun.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi hal yang biasa terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat di berbagai lingkungan. Dampak korupsi sangat merugikan masyarakat sipil, terutama yang terdampak langsung oleh praktik korupsi tersebut. Oleh karena itu, setiap individu harus menjunjung tinggi sikap jujur dan bertanggungjawab atas tindakannya, bahkan dalam hal-hal yang terlihat sepele sekalipun.

Sebagai warga sipil, kita memiliki tanggungjawab untuk melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita kepada pihak berwenang. Selain itu, kita juga harus menolak segala bentuk suap yang ditawarkan, sebab seperti pepatah mengatakan, “sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga.” Artinya, oknum yang melakukan korupsi suatu saat pasti akan terbongkar dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.